

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR BKK WONOGIRI (PERSERODA)
TAHUN 2021**



**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
TELEPON: 0273 322214 - 0273 322747**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola, dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparancy) sebagai mana dimaksud dalam pasal 76 Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola BPR. Laporan transparansi penerapan Tata Kelola PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) disusun untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang merujuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah dirubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, penerapan tata kelola yang baik di PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menerapkan prinsip-prinsip TARIF sebagaimana telah kami ungkapkan pada laporan tahun-tahun sebelumnya. Penjabaran dari penerapan tata kelola perusahaan sebagaimana tersaji dalam Laporan Tahunan Penerapan Tata Kelola tahun 2021.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	SARTI, SE.MM
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>TUGAS :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.2. Menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (bisnis plan dan corporate plan).3. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja pada perusahaan. <p>TANGGUNG JAWAB</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan.2. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan ketentuan.3. Menetapkan tata tertib Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4. Mewakili Perusahaan baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan.5. Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.6. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan.7. Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan. Mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan.8. Wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.9. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris,10. Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.		
2.	Nama	:	SUWARTO, SE
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	TUGAS		



1. Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk - produk perbankan, baik dana dan kredit serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan Perusahaan.
2. Menerapkan Tata Kelola pada pelaksanaan operasional bidang pemasaran di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Menyusun rencana Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang di bidang Pemasaran.
4. Mengkoordinir dan mengorganisir bidang pemasaran dan kantor operasional dalam kegiatan operasional perusahaan.
5. Melakukan riset dan pengembangan produk.
6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
7. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kepada OJK, kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.

TANGGUNG JAWAB

1. Menetapkan sasaran dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasaran produk dan jasa Perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan dalam administrasi kredit dan dana serta pengendalian terhadap bidang pemasaran.
3. Menetapkan produk dan layanan serta melakukan inovasi, baik dalam organisasi maupun operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Merekomendasikan/ mengusulkan penyelesaian pinjaman bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit.
5. Melakukan pelaksanaan pengawasan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana Perusahaan.
7. Menetapkan suku bunga yaitu suku bunga Pinjaman, Antar Kantor, Simpanan, Antar Bank Pasiva dan tarif jasa lainnya.
8. Memonitor perkembangan suku bunga, kegiatan pemasaran produk dan jasa perusahaan serta mengusulkan kebijakan bidang pemasaran.
9. Melakukan inovasi dan perbaikan pemasaran kredit, dana dan produk layanan lainnya serta teknologi pemasarannya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Gathering dengan Perangkat Desa.
2. Pengawasan intensif kredit Restrukturisasi dan kolektibilitas DPK.
3. Optimalisasi Pemasaran kredit mikro/UMKM.
4. Kaderisasi Pemimpin.
5. SOP Kredit untuk Ketua RT/RW.
6. MoU dengan BKD Provinsi dan Kabupaten dalam pengadaan calon pegawai.
7. Optimalisasi kinerja Capeg Baru.
8. Meningkatkan pengawasan pegawai pada sektor kredit.
9. Menjaga likuiditas dimasa pandemi.
10. Pembukaan Kantor Kas Pracimantoro.
11. Pengisian Pejabat dan mutasi Pejabat/Pegawai.
12. Perubahan RBB yang lebih rasional, selaras dengan situasi dan kondisi.
13. Optimalisasi Team Kreatif dan Team Remedial untuk berinovasi menciptakan strategi baru.
14. Konsep Undian yang elegan, efektif dan efisien.
15. Evaluasi SOP Kredit, SOP Agunan dan MoU dengan Notaris.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

16. Pembuatan time schedule penyelesaian pengikatan agunan.
17. Meningkatkan penerapan fungsi Kepatuhan.
18. RBB Tahun 2022 dengan pertimbangan : Isu terkini perkembangan ekonomi akibat dampak covid, Faktor SWOT, Rencana dan strategi pencapaian RBB, Pertumbuhan yang realistis, Rasio rasio TKS, Strategi khusus penanganan kredit relaksasi, Menjaga CAR dan NPL pada nilai sehat, Fokus pada kredit UMKM.
19. Tindaklanjut hasil Audit OJK antara lain :
Untuk Bidang Kredit Membuat program khusus "Percepatan Peningkatan Kualitas Kredit" antara lain :
Peningkatan kualitas SDM,
Pemutusan kredit berbasis risiko, Peningkatan kualitas dokumen kredit, Peningkatan kualitas/kompetensi analis pejabat pemutus kredit, Program pelatihan khusus (analisis, appraisal, dll), Peningkatan kualitas /independen /integritas dan kapasitas Tim Remedial, Membuat SOP monitoring pengawasan kredit bermasalah, Penurunan LAR (Loan At Risk).
Untuk TI membuat program kerja pengembangan software dan hardware aplikasi IT, pembagian tugas personil yang ada (Programer, Akunting, Hardware).
Untuk SKAI membuat program kerja Pemeriksaan yang berbasis risiko (risk operasional).

Penjelasan Lebih Lanjut :

Selama kekosongan jabatan Direktur Umum dan Kepatuhan, berdasarkan RUPS-LB tanggal 27 April 2021 Direktur Utama melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Selanjutnya Direktur Pemasaran sebagai pemutus kredit sampai dengan BMPK. Di dalam RUPS-LB tersebut telah disetujui untuk melakukan seleksi pengisian jabatan Direktur Umum dan Kepatuhan. Proses seleksi Direktur Umum dan Kepatuhan tersebut telah sampai pada Penetapan Calon Direktur Umum dan Kepatuhan. Berdasarkan RUPS-LB pada tanggal 02 Desember 2021 telah diajukan surat permohonan persetujuan calon Direktur Umum dan Kepatuhan kepada OJK Nomor KP-01/1871/XII/SU/2021 tanggal 08 Desember 2021 . Selanjutnya BPR akan segera menyampaikan pelaporan pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK setelah adanya pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan pada kesempatan pertama. Direksi sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sebagian besar rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti dalam rangka pembinaan, pengawasan, peningkatan kinerja SDM dalam mengoptimalkan pencapaian RBB.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris 2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham 3. Memimpin rapat Dewan Komisaris 4. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Komisaris		
2.	Nama	:	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		



	1. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas 2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama	
3.	Nama	: ARISTIAN HARI MARJOKO, SE.MM
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	1. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas 2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama	
	Tugas lain sebagai pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance :	
	1. Mendorong diterapkannya prinsip tatakelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah perusahaan 2. Memastikan perusahaan memiliki dan menjalankan strategi bisnis yang efektif, mencakup di dalamnya pemantauan anggaran, pembagian tugas dan efektifitas strategi tersebut 3. Memastikan jajaran eksekutif yang diangkat oleh perusahaan adalah orang-orang profesional yang memenuhi kualifikasi 4. Memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian dan sistem audit yang bekerja dengan baik, sehingga setiap potensi risiko telah teridentifikasi berikut dengan langkah penyelesaian 5. Memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun peraturan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya 6. Memastikan perusahaan memiliki sistem audit dan sistem pengendalian yang baik sehingga potensi risiko teridentifikasi dan dikelola dengan baik 7. Memastikan prinsip dan praktik good corporate governance telah diterapkan dan dipatuhi dengan semestinya, antara lain : 1) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. 2) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan stakeholder yang lain. 3) Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil. 4) Menjamin akuntabilitas organ perseroan 8. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.	
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	1. Rencana gathering dengan Perangkat Desa 2. Meningkatkan pengawasan kredit Restrukturisasi dan kolektibilitas DPK 3. Meningkatkan Pemasaran kredit mikro/UMKM 4. Melakukan kaderisasi pemimpin 5. Membuat SOP Kredit untuk Ketua RT/RW 6. Membuat MoU dengan BKD Provinsi dan BKD Kabupaten guna proses pengadaan calon pegawai 7. Meningkatkan kinerja Capeg Baru 8. Meningkatkan pengawasan pegawai pada sektor kredit 9. Menjaga likuiditas dimasa pandemic 10. Segera melakukan pembukaan Kantor Kas 11. Pengisian Pejabat 12. Melakukan mutasi Pegawai	



11. Perubahan RBB lebih rasional, selaras dengan situasi dan kondisi
12. Team Kreatif dan Team Remedial untuk berinovasi dan menciptakan strategi baru
13. Undian berkonsep elegan, efektif dan efisien
14. Evaluasi SOP Kredit, SOP Agunan, MOU dengan Notaris
15. Dibuat time schedule penyelesaian pengikatan agunan
16. Meningkatkan penerapan fungsi Kepatuhan
17. RBB Tahun 2022 mempertimbangkan : 1) Isu terkini perkembangan ekonomi akibat dampak covid.
2) Faktor SWOT, Rencana dan strategi pencapaian RBB
3) Rencana pertumbuhan yang realistis. 4) Rasio rasio TKS. 5) Strategi khusus penanganan kredit relaksasi. 6) CAR dan NPL jaga pada nilai sehat. 7) Fokus pada kredit UMKM
18. Tindaklanjuti hasil Audit OJK

Bidang Kredit Membuat program khusus "Percepatan Peningkatan Kualitas Kredit" antara lain : 1) Peningkatan kualitas SDM. 2) Pemutusan kredit berbasis risiko. 3) Peningkatan kualitas dokumen kredit. 4) Peningkatan kualitas/kompetensi analis pejabat pemutus kredit. 5) Program pelatihan khusus (analisis, appraisal). 6) Peningkatan kualitas /independen /integritas dan kapasitas Tim Remedial. 7) Membuat SOP monitoring pengawasan kredit bermasalah. 8) Penurunan LAR (Loan At Risk)

Untuk Bidang TI membuat program kerja pengembangan software dan hardware aplikasi IT, pembagian tugas personil yang ada (Programer, Akunting, Hardware)

Untuk Bidang SKAI membuat program kerja Pemeriksaan yang berbasis resiko (risk operasional)

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan secara umum sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti Direksi. Rekomendasi Dewan Komisaris tertuang dalam Notulen Rapat yang diselenggarakan bersama dengan anggota Direksi dengan rutinitas paling sedikit satu bulan sekali.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Karena modal inti yang dimiliki belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) BPR belum membentuk komite-komite kerja	



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SARTI, SE.MM	Rp0,00	0%



2.	SUWARTO, SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SARTI, SE.MM	-	-	0%
2.	SUWARTO, SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SARTI, SE.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUWARTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi dan dengan Anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SARTI, SE.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUWARTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Direksi dan dengan Anggota Dewan Komisaris maupun Dengan Pemegang Saham				



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si	Rp0,00	0%
2.	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si	Rp0,00	0%
3.	ARISTIAN HARI MARJOKO, SE.MM	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si	-	-	0%
2.	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si	-	-	0%
3.	ARISTIAN HARI MARJOKO, SE.MM	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham pada perusahaan lain				



E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	ARISTIAN HARI MARJOKO, SE.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama Anggota Dewan Komisaris dan dengan Anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	ARISTIAN HARI MARJOKO, SE.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris dan dengan Anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham				



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp197.136.800,00	3	Rp563.101.188,00
2.	Tunjangan	2	Rp741.365.176,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	2	Rp144.757.012,00	3	Rp84.441.590,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp306.817.954,00	2	Rp187.700.396,00
Total			Rp1.390.076.942,00		Rp835.243.174,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunasi Lainnya adalah Tunjangan Hari Raya, Gaji Ke 13 dan Gaji ke 14 yang diberikan berdasarkan ketentuan perusahaan dan dianggarkan dalam RBB					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	MOBIL (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (2)	BPJS (1)
4.	Fasilitas Lainnya	HAND PHONE (2)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain yang diberikan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah Transportasi, Telekomunikasi dan Kesehatan			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6.76 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.65 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji dihitung berdasarkan gaji beserta semua tunjangan yang diterima selama 1 tahun	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	15 Januari 2021	5	<ol style="list-style-type: none">1. Turunnya kinerja laba dibanding tahun 2019 menjadi evaluasi dan berusaha memaksimalkan kinerja untuk dapat optimal mencapai target2. Program terdekat adalah peningkatan ekspansi kredit dengan melakukan gathering dengan Kepala Desa untuk mensosialisasikan kredit RT/RW sekaligus memelihara kerjasama yang sudah berjalan3. Peningkatan dana masyarakat, melalui promosi undian tabungan lebih awal agar terjaring penabung lebih banyak untuk penguatan cash ratio dan LDR khususnya menjelang lebaran dengan hadiah utama berupa 1 unit Mobil Avanza, Hadiah Pertama berupa 1 unit Mobil Grandmax, dan hadiah berupa sepeda gunung dan LED TV4. Rencana pelaksanaan undian di bulan Oktober agar waktu promosi masih panjang dengan harapan dapat menjaring penabung baru lebih banyak.
2.	05 Februari 2021	5	<ol style="list-style-type: none">1. Capaian kinerja bulan Januari belum optimal, khususnya pendapatan



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			<p>2. Mengupayakan ekspansi kredit dengan nilai LDR yang masih berpeluang untuk ekspansi</p> <p>3. Mendongkrak kekurangan target pendapatan, dengan memetakan penanganan kredit macet yang sudah terbentuk PPAP</p> <p>4. Realisasi Kredit RT/RW di semua Kantor Pusat Operasional/Cabang yang relatif aman karena plafon 10-15 juta dan angsuran di potongkan dari insentif (gaji) di rekening tabungan</p> <p>5. Rencana pengadaan pegawai telah disetujui RUPS, untuk memulai proses pengadaan Calon Pegawai bekerja sama dengan BKD Provinsi dan Kabupaten</p>
3.	05 Maret 2021	5	<p>1. Sampai dengan bulan Februari belum semua capaian RBB bisa di capai secara maksimal, namun akan terus berupaya maksimal agar capaian triwulan I akan lebih baik agar laporan publikasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat</p> <p>2. Ekspansi kredit RT/RW kita harapkan dapat menutup target kredit dan meningkatkan NOA</p> <p>3. Untuk meningkatkan kualitas kredit dilakukan kajian: 1) Kredit DPK. 2) Kredit Pasca Relaksasi. 3) Kredit Angsuran Sekaligus</p> <p>Kajian yang dilakukan oleh manajemen risiko digunakan sebagai pengendalian untuk produk dan jenis serta besaran plafon kredit, sehingga potensi risiko yang akan terjadi dapat di minimalisir.</p>
4.	09 April 2021	5	<p>1. Capaian pendapatan yang belum maksimal menjadi evaluasi untuk menentukan strategi baru dalam penanganan kredit bermasalah, sehingga sumber pendapatan tidak hanya bersumber dari ekspansi dan kredit lancar</p> <p>2. Efisiensi dan cara kerja yang efektif perlu dikaji lagi untuk meningkatkan laba perusahaan</p> <p>3. Penempatan capeg baru sebanyak 29 orang diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Pemimpin Kantor Pusat Operasional/Cabang untuk memantau capaian target masing masing capeg</p> <p>3. Pelaksanaan Gethering perangkat desa telah selesai dilaksanakan, diharapkan akan lebih meningkatkan jaringan kinerja</p> <p>4. Menjelang bulan puasa dan lebaran dana masyarakat akan cenderung mengalami penurunan karena banyaknya pengambilan, maka terus mencari sasaran penabung baru untuk mempertahankan nilai CAR dan LDR agar senantiasa sehat</p> <p>5. Membuka Kantor Kas Pracimantoro yang telah kami rencanakan dalam RBB 2021, jaringan wilayah meliputi Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Eromoko,</p>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			Kecamatan Manyaran
5.	07 Mei 2021	5	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana untuk bulan Juni melakukan perubahan RBB karena atas evaluasi pengawas OJK pertumbuhan kredit dalam RBB awal hanya 4,5% dari realisasi Desember 2020 karena estimasi saat penyusunan RBB sangat pesimis, disamping itu anggaran pendapatan belum mempertimbangkan dampak relaksasi sehingga perlu ada perubahan yang rasional dan melakukan efisiensi anggaran biaya agar laba dapat dicapai2. Dengan bertambahnya SDM baru di bentuk Team Remedial kredit yang bertugas membantu penyelesaian kredit bermasalah disemua kantor operasional3. Melakukan evaluasi komposisi biaya dana, yang terlalu besar di biaya bunga deposito, karena 70% deposito berjangka waktu 1 tahun.4. Team kreatif untuk mengkonsep nama dan SOP Inovasi produk tabungan baru yang bunganya lebih murah dari deposito yaitu tabungan berjangka yang peruntukannya untuk biaya pendidikan, ibadah dan juga rekreasi
6.	23 Juni 2021	5	<ol style="list-style-type: none">1. Melihat capaian pendapatan yang masih kisaran 90% menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan RBB tahun 2021, agar perencanaan dan realisasi dapat rasional2. Demikian juga untuk pertumbuhan kredit dan damas, akan di tingkatkan sesuai perkembangan saat ini3. Melakukan efisiensi beberapa biaya agar laba yang direncanakan dapat kita capai4. Rencana perubahan RBB akan diajukan RUPS Perubahan RBB yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021
7.	15 Juli 2021	5	<ol style="list-style-type: none">1. S ampai dengan bulan juni belum dapat menyajikan kinerja secara maksimal2. Kebijakan PPKM sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian sehingga ada penurunan kemampuan bayar debitur3. Dalam 2 (dua) bulan terakhir ini ada 20 pegawai terpapar Virus Covid 19, rata-rata mereka isoman sekitar 3 minggu dan mayoritas yang terpapar adalah staf pemasaran, ini juga merupakan salah satu faktor kurang maksimalnya kinerja, meskipun demikian terus berupaya maksimal menjalankan tupoksi masing masing dengan selalu menaati Protokol Kesehatan4. Untuk mengoptimalkan dana masyarakat terus mentarget staf pemasaran dana khususnya capeg dengan memperluas jangkauan pemasaran5. Dalam rangka mendukung capaian kinerja pendapatan



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			<p>Team Remedial pada bidang pemasaran juga sudah aktif menjalankan fungsinya membantu penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah</p> <p>6. Terus berkomitmen untuk mencapai semua perencanaan lebih optimal</p> <p>7. Mengisi jabatan Kasi dan Kasubid yang kosong karena pensiun, sedangkan staf yang akan kami promosikan berdasarkan hasil uji kompetensi calon pejabat</p>
8.	19 Agustus 2021	5	<p>1. Meski PPKM masih dilanjut pelaksanaan operasional masih stabil</p> <p>2. Dalam kurun waktu Juni s/d Agustus, 25 pegawai terpapar Covid-19, sebagian besar bergejala ringan dan isoman di rumah</p> <p>3. Capaian RBB s/d Juli secara keseluruhan sudah tercapai, tinggal dana masyarakat yang belum tercapai.</p> <p>4. PPKM yang masih berlanjut dan adanya beberapa pegawai yang terpapar Covid-19 berpengaruh pada pengendalian kredit bermasalah yang belum maksimal sehingga masih ada peningkatan kredit DPK</p> <p>5. Calon pejabat kasi dan kasubid yang telah disetujui akan dilaksanakan pelantikan pada tangga 16 September 2021, mohon komisariss menghadiri.</p> <p>6. Laporan proses pengisian Direktur Umum dan Kepatuhan sudah sampai pada pengumuman hasil UKK pihak ketiga</p> <p>7. Untuk bulan Agustus diwajibkan untuk mengikuti lomba Inovasi Daerah IGA (Inovation Government Award) 2021, kita mengikutkan 6 inovasi yaitu : 1) IBS Branchless. 2) Absenku Provesional. 3). Mentari. 4) Sempel Ayah. 5) Mobiling. 6) Sicipta</p>
9.	09 September 2021	5	<p>1. RBB yang belum tercapai maksimal masih pada kinerja DAMAS, namun optimis untuk rencana Desember 2021 dapat dicapai</p> <p>2. Dengan promosi melalui undian tabungan berhadiah diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan damas di bulan September dan seterusnya</p> <p>3. Untuk rasio NPL sudah ada penurunan, yang artinya kualitas kredit bertahap mulai membaik</p> <p>4. Pelaksanaan Undian Tabungan pada tanggal 15 Oktober di Pendopo Rumah Dinas Bupati</p>
10.	02 Oktober 2021	5	<p>1. Capaian kinerja pendapatan masih belum optimal, untuk pemenuhan target diupayakan dengan konsentrasi penyelesaian kredit macet utamanya yang telah terbentuk PPAP agar terjadi pemulihan pendapatan, dengan mengoptimalkan Team Remedial di bidang pemasaran</p> <p>2. Beberapa temuan SKAI dan Hasil Analisa Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam proses</p>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			penyelesaian dan penyesuaian sesuai instruksi Dewan Komisaris sebagai berikut : 1) Hasil temuan SKAI KC Baturetno. 2) Hasil Analisa Saker Manajemen Resiko atas kinerja Kantor Cabang Purwantoro 3) Mengevaluasi prosedur memutus kredit plafon > 300 juta mengingat NPL 10%. 4) Evaluasi SOP Kredit dan SOP Agunan. 5) Evaluasi MOU dengan Notaris untuk penyelesaian perikatan. 6) Peningkatan penerapan fungsi Kepatuhan 7) Penyesuaian penyusunan RBB Tahun 2022 dengan POJK No.15/2021 tentang RBB.
11.	18 November 2021	5	1. Laporan capaian kinerja sampai Bulan Oktober 2021 2. Estimasi capaian RBB tahun 2021 3. RBB tahun 2022
12.	16 Desember 2021	5	1. Capaian kinerja sampai Bulan November 2021 2. Rencana desk RBB Kantor Pusat Operasional/Cabang tanggal 11 s/d 12 Desember 2021
13.	24 Desember 2021	5	1. Menindaklanjuti Hasil Audit OJK Bulan Oktober 2021 sebagai berikut : a. Bidang Kredit, Membuat program khusus "Percepatan Peningkatan Kualitas Kredit" antara lain : - Peningkatan kualitas SDM. - Pemutusan kredit berbasis risiko. - Peningkatan kualitas dokumen kredit. - Peningkatan kualitas/kompetensi analis pejabat pemutus kredit. - Program-program pelatihan khusus (analisis, appraisal, dll). - Peningkatan kualitas/independen/integritas dan kapasitas Tim Remedial. - Membuat SOP/Ketentuan proses monitoring pengawasan kredit bermasalah. - Penurunan LAR (Loan At Risk). - Membuat Time Schedule Monitoring evaluasi program. b. Bidang TI, Membuat program kerja di Tahun 2022 antara lain : - Pengembangan software dan hardware aplikasi IT. - Ada pembagian tugas dari personil yang ada (Programmer, Akunting, Hardware, dll). c. Bidang SKAI, Membuat program kerja antara lain : - Pemeriksaan yang berbasis resiko (risk operasional) 2. Risalah temuan pemeriksaan OJK telah di penuhi sesuai komitmen 3. Program pelatihan akan dibuat jadwal secara bertahap 4. Upaya penurunan LAR dibuat ketentuan progress terlampir 5. SOP penanganan kredit bermasalah terlampir 6. Monitoring evaluasi program dipantau minimal 1 bulan sekali
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara Fisik maupun Teleconverence, secara fisik dilaksanakan 11 kali dan secara Teleconverence dilaksanakan 2 kali.			



2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si	11	2	100%
2.	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si	11	2	100%
3.	ARISTIAN HARI MARJOKO, SE.MM	11	2	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 13 kali selama tahun 2021 dengan tingkat kehadiran Anggota Dewan Komisaris 100%				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Pegawai tetap yang melakukan Penyimpangan Internal (internal Fraud) telah diberikan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat								



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Permasalahan hukum yang dihadapi dan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah : Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali di Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 284/Pdt/2019/PT SMG, dan Peninjauan Kembali telah diputuskan pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor Putusan 904 PK/Pdt/2020, dan relas pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung disampaikan pada PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) pada tanggal 12 November 2021 dengan putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama tahun 2021 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	05 Januari 2021	Sosial	Bantuan kepada anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses	Anak Yatim	Rp30.300.000,00
2.	14 Januari 2021	Sosial	Bantuan untuk pondok pesantren	Pondok Pesantren Manjung	Rp3.500.000,00
3.	14 Januari 2021	Sosial	Bantuan untuk panti asuhan	Panti Asuhan	Rp2.500.000,00



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

4.	11 Mei 2021	Sosial	Bantuan untuk tuna hasta	Difabel	Rp200.000,00
5.	17 Mei 2021	Sosial	Bantuan untuk tuna rungu	Difabel	Rp200.000,00
6.	30 Juli 2021	Sosial	Bantuan untuk difabel	Difabel	Rp100.000,00
7.	19 Mei 2021	Sosial	Bantuan untuk kegiatan di Rumah Tahanan selama bulan Ramadhan	Rumah Tahanan	Rp4.025.000,00
8.	19 Mei 2021	Sosial	Bantuan untuk kegiatan pondok pesantren	Pondok Pesantren Manjung	Rp2.385.000,00
9.	11 Juni 2021	Sosial	Bantuan untuk pembelian sarana prasarana Taffidz Quran	Rumah Tahfidz Quran	Rp2.000.000,00
10.	19 Juli 2021	Sosial	Bantuan untuk kegiatan keagamaan pembelian hewan Kurban	Panitia Idhul Adha Kecamatan Ngadirojo	Rp34.000.000,00
11.	05 Juli 2021	Sosial	Kegiatan sosial pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) warga Kecamatan Tirtomoyo	Joko Wiranto	Rp10.000.000,00
12.	09 Agustus 2021	Sosial	Kegiatan sosial pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) warga Kecamatan Wonogiri	Larmi	Rp10.000.000,00
13.	18 Agustus 2021	Sosial	Kegiatan sosial pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kecamatan Ngadirojo	Wobowo	Rp8.500.000,00
14.	27 Oktober 2021	Sosial	Kegiatan sosial pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kecamatan Slogohimo	Sumarno	Rp10.000.000,00
15.	27 Oktober 2021	Sosial	Kegiatan sosial pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kecamatan Jatiroto	Tukirah	Rp10.000.000,00
16.	27 Oktober 2021	Sosial	Kegiatan sosial	Samin	Rp10.000.000,00



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kecamatan Purwantoro		
17.	11 November 2021	Sosial	Kegiatan sosial pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kecamatan Wonogiri	Tri Mulyono	Rp10.000.000,00
18.	19 Mei 2021	Sosial	Pemberian bantuan sembako dalam rangka Jogo Tonggo lingkungan kantor Pusat Operasional	Warga lingkungan kantor pusat	Rp3.089.600,00
19.	16 Juni 2021	Sosial	Pemberian bantuan sembako dalam rangka Jogo Tonggo di lingkungan Kantor Cabang	Warga lingkungan masing - masing kantor cabang	Rp30.000.000,00
20.	27 Oktober 2021	Sosial	Pemberian bantuan pembelian alat pembuatan pupuk untuk pertanian	Kelompok Tani Desa Gesing Kecamatan Kismantoro	Rp10.000.000,00
21.	15 November 2021	Sosial	Kegiatan sosial pendidikan pemberian bea siswa	Mahasiswa Berprestasi	Rp50.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian dana untuk Kegiatan Sosial diberikan untuk kegiatan Sosial Pendidikan, Keagamaan, Pertanian dan Kemiskinan					



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
Alamat	: JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Nomor Telepon	: 0273 322214 - 0273 322747
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp57.136.714.507,00
Total Aset	: Rp563.078.009.187,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.68	0.336
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.56	0.234
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.08	0.208
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.200
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.86	0.186
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.70	0.128
10	Rencana Bisnis BPR	1.84	0.138
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.20	0.165
Nilai Komposit			1.800
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.68)

Terjadi kekosongan Direktur Umum dan Kepatuhan yang masih dalam proses seleksi dengan tahap menunggu pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan pada kesempatan pertama, sehingga jumlah anggota Direksi ada 2 (dua) orang yaitu :

1. Direktur Utama yang menjalankan tugas sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2. Direktur Pemasaran.

Seluruh Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan :

- 1) Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. dan diangkat melalui RUPS. 2) Bertempat tinggal di Kabupaten yang sama. 3) Tidak merangkap jabatan di Bank, Perusahaan Non Bank/Lembaga lain (Partai Politik atau Ormas). 4) Tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi, dengan Anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemilik Saham.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui persetujuan RUPS., Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi baik dari auditor intern maupun ekstern. Dalam menangani kasus hukum di peradilan Direksi menggunakan Jasa Konsultasi Hukum. Direksi menyediakan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu untuk Dewan Komisaris. Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis, selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Direksi cukup kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang berlaku serta membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan. Direksi cukup optimal dalam peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai tentang kebijakan strategis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.56)

Jumlah Dewan Komisaris 3 orang yaitu :

1. Komisaris Utama
2. Komisaris Independen
3. Komisaris

Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan : 1) Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS. 2) Bertempat tinggal di Provinsi yang sama. 3) Tidak merangkap jabatan di Bank Perusahaan Non Bank/ Lembaga lain (Partai Politik atau Ormas). 4) Tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, dengan Anggota Direksi maupun dengan Pemilik Saham,

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada. Secara umum Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kebijakan strategis serta memberikan rekomendasi kepada Direksi yang tertuang dalam Buku Kerja



Komisaris dan Notulen Rapat yang diselenggarakan bersama dengan Direksi minimal satu bulan sekali. Berdasarkan risalah pemeriksaan OJK tahun 2021, Dewan Komisaris belum memastikan pengurus menindaklanjuti hasil pemeriksaan KAP dan Audit Intern. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dan tidak terdapat perbedaan pendapat, semua perbedaan pendapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dewan Komisaris selain mendapatkan remunerasi juga mendapatkan fasilitas yang ditetapkan RUPS sesuai peraturan yang ada.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tahun 2021 BPR belum membentuk komite-komite kerja. Hal ini dikarenakan modal inti yang dimiliki belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat Pengurus dan Pegawai. Pada tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan, namun bila terjadi benturan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.08)

Berdasarkan RUPS Direktur Utama menjalankan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. BPR telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2019 yang bekerja secara independen dan telah menyusun pedoman kerja sistem prosedur kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berusaha memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan, dan secara bertahap sosialisasi ketentuan dilaksanakan kepada seluruh pegawai, sekaligus memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Satuan Kerja Kepatuhan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem prosedur serta kegiatan yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya selalu melakukan up date kebijakan dengan melakukan pengkinian kebijakan. Sehingga tidak ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang lain.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki Satuan Kerja Auditor Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan semua anggotanya dinyatakan kompeten serta telah memiliki Sertifikasi Auditor. SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Intern dan sudah menerapkan aspek dan unsur kegiatan Audit Intern. Pada tahun 2019 telah dilakukan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi Audit Intern dan telah dilaporkan kepada OJK. Laporan hasil pemeriksaan rutin berupa audit intern sudah dilaporkan OJK setiap selesai pemeriksaan. Dan setiap akhir tahun telah disampaikan ringkasan hasil pemeriksaan kepada OJK.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

BPR menugaskan KAP HELIANTORO & REKAN untuk melakukan audit atas laporan keuangan BPR ditahun 2021 dengan cakupan hasil audit sebagaimana diatur OJK. Beberapa permasalahan yang dihadapi BPR telah tergambar dalam Laporan Hasil Audit dan Manajemen Leter serta telah dilaporkan kepada OJK.



8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.86)

BPR telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2019 serta telah memiliki Kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit. Dalam upaya pengendalian intern, BPR secara menyeluruh telah melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi dengan melakukan perbaikan SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala. BPR telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. BPR menyusun laporan profil risiko dan laporan aktivitas baru ditahun 2021 dan telah dilaporkan kepada OJK.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.7)

BPR telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur yang telah sesuai dengan peraturan OJK tentang BMPK. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar telah mengacu pada POJK tentang BMPK dan peraturan internal BPR. Untuk pemberian kredit kepada pihak terkait telah dikirimkan laporan kepada OJK dan selama tahun 2021 tidak ada pelanggaran BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.84)

RBB tahun 2021 telah disusun yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang, rencana tahunan dan rencana penyelesaian permasalahan BPR dengan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK. RBB telah disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi serta telah didukung pemegang saham dibuktikan dengan pemenuhan modal disetor. Dewan Komisaris selalu memantau terhadap pelaksanaan RBB yang dilakukan dalam rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.2)

Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan sekali dan untuk laporan keuangan publikasi triwulan IV telah dilaporkan OJK serta telah dimuat dalam Surat Kabar. Laporan keuangan publikasi tersebut secara garis besar telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. dan di tahun 2021 tidak ada pengaduan nasabah.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

BPR secara garis besar telah melaksanakan Tata Kelola BPR dengan baik dengan nilai komposit 1,8. Dalam melaksanakan Tata Kelola tersebut telah mengacu pada prinsip "TARIF" (Accountability, Responsibility, Independency, Fairness), yang pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (business process) BPR selama satu tahun melalui pendekatan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko atas pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk akan meminimalkan pelanggaran/ penyimpangan terhadap seluruh kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ekstern maupun intern dan berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan auditor serta rekomendasi baik dari auditor internal maupun eksternal.



**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2021
BOBOT BPR C**

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.68	0.336	<p>Terjadi kekosongan Direktur Umum dan Kepatuhan yang masih dalam proses seleksi dengan tahap menunggu pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan pada kesempatan pertama, sehingga jumlah anggota Direksi ada 2 (dua) orang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Utama yang menjalankan tugas sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan2. Direktur Pemasaran. <p>Seluruh Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. dan diangkat melalui RUPS.2) Bertempat tinggal di Kabupaten yang sama.3) Tidak merangkap jabatan di Bank, Perusahaan Non Bank/ Lembaga lain (Partai Politik atau Ormas).4) Tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi, dengan Anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemilik Saham. <p>Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui persetujuan RUPS., Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi baik dari auditor intern maupun ekstern. Dalam menangani kasus hukum di peradilan Direksi menggunakan Jasa Konsultasi Hukum. Direksi menyediakan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu untuk Dewan Komisaris. Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis, selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Direksi cukup kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang berlaku serta membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan. Direksi cukup optimal dalam peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai tentang kebijakan strategis.</p>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.56	0.234	<p>Jumlah Dewan Komisaris 3 orang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komisaris Utama2. Komisaris Independen3. Komisaris <p>Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan: 1) Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS. 2) Bertempat tinggal di Provinsi yang sama. 3) Tidak merangkap jabatan di Bank Perusahaan Non Bank/ Lembaga lain (Partai Politik atau Ormas). 4) Tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, dengan Anggota Direksi maupun dengan Pemilik Saham,</p> <p>Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada. Secara umum Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kebijakan strategis serta memberikan rekomendasi kepada Direksi yang tertuang dalam Buku Kerja Komisaris dan Notulen Rapat yang diselenggarakan bersama dengan Direksi minimal satu bulan sekali. Berdasarkan risalah pemeriksaan OJK tahun 2021, Dewan Komisaris belum memastikan pengurus menindaklanjuti hasil pemeriksaan KAP dan Audit Intern. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dan tidak terdapat perbedaan pendapat, semua perbedaan pendapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dewan Komisaris selain mendapatkan remunerasi juga mendapatkan fasilitas yang ditetapkan RUPS sesuai peraturan yang ada.</p>
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	Tahun 2021 BPR belum membentuk komite-komite kerja. Hal ini dikarenakan modal inti yang dimiliki belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 2	0.2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat Pengurus dan Pegawai. Pada tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan, namun bila terjadi benturan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.08	0.208	Berdasarkan RUPS Direktur Utama menjalankan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. BPR telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2019 yang bekerja secara independen dan telah menyusun pedoman kerja sistem prosedur kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berusaha memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan, dan secara bertahap



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			<p>sosialisasi ketentuan dilaksanakan kepada seluruh pegawai, sekaligus memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Satuan Kerja Kepatuhan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem prosedur serta kegiatan yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan-undangan, selanjutnya selalu melakukan up date kebijakan dengan melakukan pengkinian kebijakan. Sehingga tidak ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundangan-undangan yang lain.</p>
B0600	<p>Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2</p>	0.2	<p>BPR telah memiliki Satuan Kerja Auditor Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan semua anggotanya dinyatakan kompeten serta telah memiliki Sertifikasi Auditor. SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Intern dan sudah menerapkan aspek dan unsur kegiatan Audit Intern. Pada tahun 2019 telah dilakukan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi Audit Intern dan telah dilaporkan kepada OJK. Laporan hasil pemeriksaan rutin berupa audit intern sudah dilaporkan OJK setiap selesai pemeriksaan. Dan setiap akhir tahun telah disampaikan ringkasan hasil pemeriksaan kepada OJK.</p>
B0700	<p>Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1</p>	0.025	<p>BPR menugaskan KAP HELIANTORO & REKAN untuk melakukan audit atas laporan keuangan BPR ditahun 2021 dengan cakupan hasil audit sebagaimana diatur OJK. Beberapa permasalahan yang dihadapi BPR telah tergambar dalam Laporan Hasil Audit dan Manajemen Leter serta telah dilaporkan kepada OJK.</p>
B0800	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.86</p>	0.186	<p>BPR telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2019 serta telah memiliki Kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit. Dalam upaya pengendalian intern, BPR secara menyeluruh telah melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi dengan melakukan perbaikan SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala. BPR telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. BPR menyusun laporan profil risiko dan laporan aktivitas baru ditahun 2021 dan telah dilaporkan kepada OJK.</p>
B0900	<p>Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 1.7</p>	0.128	<p>BPR telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur yang telah sesuai dengan peraturan OJK tentang BMPK. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar telah mengacu pada POJK tentang BMPK dan peraturan internal BPR. Untuk pemberian kredit kepada pihak terkait telah dikirimkan laporan</p>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			kepada OJK dan selama tahun 2021 tidak ada pelanggaran BMPK.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1.84	0.138	RBB tahun 2021 telah disusun yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang, rencana tahunan dan rencana penyelesaian permasalahan BPR dengan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK. RBB telah disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi serta telah didukung pemegang saham dibuktikan dengan pemenuhan modal disetor. Dewan Komisaris selalu memantau terhadap pelaksanaan RBB yang dilakukan dalam rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.2	0.165	Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan sekali dan untuk laporan keuangan publikasi triwulan IV telah dilaporkan OJK serta telah dimuat dalam Surat Kabar. Laporan keuangan publikasi tersebut secara garis besar telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. dan di tahun 2021 tidak ada pengaduan nasabah.
Nilai Komposit		1.8	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	<p>Jumlah Direksi 2 (dua) orang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Utama.2. Direktur Pemasaran. <p>Berdasarkan RUPS-LB tanggal 27 April 2021, Direktur Utama melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Direktur Pemasaran sebagai pemutus kredit sampai dengan BMPK. RUPS-LB tersebut telah menyetujui untuk melakukan seleksi pengisian jabatan calon Direktur Umum dan Kepatuhan. Proses seleksi telah sampai pada Penetapan Calon Direktur Umum dan Kepatuhan oleh pemilik. Berdasarkan RUPS- LB pada tanggal 02 Desember 2021 telah diajukan surat permohonan persetujuan calon Direktur Umum dan Kepatuhan kepada OJK Nomor KP-01/1871/ XII/ SU/2021 tanggal 08 Desember 2021. Selanjutnya BPR akan segera menyampaikan pelaporan pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK setelah adanya pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan pada kesempatan pertama.</p>
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	<p>Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama, yaitu Kabupaten Wonogiri.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saudari Sarti, SE.MM, sebagai Direktur Utama yang menjalankan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tinggal di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.2. Saudara Suwanto, SE sebagai Direktur Pemasaran tinggal di Kecamatan Jatisrono



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			Kabupaten Wonogiri.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan).
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi menggunakan Jasa Konsultan Hukum Advokat CLEMENS AJI DWI WIJAYA, SH & PARTNERS, untuk menangani kasus hukum yaitu : - Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali di Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 284/ Pdt/2019/ PT SMG, dan Peninjauan Kembali telah diputuskan pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor Putusan 904 PK/ Pdt/2020, serta relas pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung telah disampaikan pada BPR pada tanggal 12 November 2021 dengan putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon.
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test, dan untuk Direktur Pemasaran diperpanjang masa jabatannya berdasarkan RUPS sebelum masa jabatan berakhir. 1. Saudari Sarti, SE.MM, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KEP-33/ KO.0301/2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari Sarti Selaku Anggota Direksi (Direktur Utama) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Utama PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) berdasarkan RUPS- LB tanggal 27 April 2021 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Nomor KP-01/806/



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			<p>V/SU/2021 serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-806/KO.0301/2021. Dengan jabatan terhitung mulai tanggal 27 April 2021 sampai dengan 27 April 2026.</p> <p>2. Saudara Suwarto, SE, berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor 20/ KO.42/2014 Tanggal 17 Juni 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Keputusan selaku calon Direktur Pemasaran PD BPR BKK Wonogiri. Kemudian diangkat sebagai Direktur Pemasaran PD BPR BKK Wonogiri dan diperpanjang melalui RUPS- LB Tanggal 6 Agustus 2018. Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Pemasaran PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) berdasarkan RUPS- LB tanggal 21 Mei 2019 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Nomor KP-01/1581/ XI/ SU/2019 serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-1025/KO.0301/2019. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 06 Agustus 2023.</p>
	Total	9	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.75	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab secara Independen dan tidak memberikan Kuasa Umum, serta tidak ada satupun Surat Kuasa Umum yang diterbitkan.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa	2	Semua temuan audit dari OJK, Auditor Intern dan Auditor Ekstern telah ditindak lanjuti.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis, Direksi selalu melalui musyawarah dan mufakat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Segala remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi sesuai dengan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. 2. Pergub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. 3. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas lainnya tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS-LB.
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas	2	Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, Perbamidea maupun lembaga lain. Direksi juga menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi kebijakan secara mandiri yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Disamping itu Direksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus dan Pejabat setiap sebulan sekali untuk sharing informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	individu.		atau jenjang. Semua kegiatan tersebut didokumentasikan dengan baik.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi cukup kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan diantaranya perlunya peningkatan pengawasan dan pengendalian Risiko Kredit, serta masih terdapat gugatan perdata.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Etika Kerja dan Peraturan Rapat yaitu Peraturan Direksi Nomor 109/ XII/ Per.Dir/2019 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
	Total	15	
	Rata-rata	1.88	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.75	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa pembuatan Laporan Tahunan yang diaudit KAP dan melalui persetujuan RUPS.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Setiap Kebijakan Strategis di Bidang Kepegawaian selalu dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, semua kewajiban dan hak pegawai dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor 01/ I/ Per.Dir/2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan disosialisasikan kepada semua pegawai.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk Notulen dan diarsipkan. Dissenting Opinion sejauh ini belum ada, sedangkan jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai belum optimal tercermin dari : 1. Terdapat LAR (Loan at Risk) yang masih tinggi, meskipun NPL (Non Perform Loan) dibawah 5 % sudah tercapai. 2. Kemampuan analisis kredit belum optimal. Namun demikian dimasa Pandemi Covid-19, terdapat pertumbuhan kredit sebesar 9,60%, pertumbuhan dana sebesar 11,56% dan pertumbuhan aset sebesar 7,81% dari tahun 2020.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan Penerapan Tata Kelola yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR dan Kantor Media atau Majalah sudah dilaksanakan mulai periode laporan tahun 2017.
	Total	9	
	Rata-rata	1.8	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.18	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yaitu 3 (tiga) orang : 1. Komisaris Utama. 2. Komisaris Independen. 3. Komisaris.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Dewan Komisaris 3 (tiga) orang tidak melampaui jumlah Direksi dan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu : 1. Komisaris Utama saudara Agus Prasutio, SH.M.Si. 2. Komisaris Independen saudara Aristian Hari Marjoko, SE.MM. 3. Komisaris saudara Edhy Tri Hadyantho, S.Sos.M.Si.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Semua anggota Dewan Komisaris lulus Fit and Proper Test dan diangkat melalui RUPS-LB : 1. Saudara Agus Prasutio, SH.M.Si, lulus Fit and Proper Test OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor Kep 30/ KO.032/2016 Tanggal 27 Juni 2016 diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan RUPS-LB Tanggal 21 Mei 2019, dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/691/ VI/ SU/2019 Tanggal 19 Juli 2019 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-699/ KO.0301/2019 Tanggal 09 Agustus 2019. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023. 2. Saudara Aristian Hari Marjoko, SE.MM lulus



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			<p>Fit and Proper Test OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KRP-24/ KO.0301/2020 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan tanggal 17 April 2020. Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPS-LB tanggal 30 April 2020 dan telah dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/535/ V/ SU/2020 tanggal 05 Mei 2020 serta telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-462/ KO.0301/2020 tanggal 03 Juni 2020. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 30 April 2020 sampai dengan 30 April 2024.</p> <p>3. Saudara Edhy Tri Hadyantho, S.Sos, M.Si lulus Fit and Proper Test OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP- 1/ KO.0301/2018 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Tanggal 03 September 2018. Diangkat sebagai Komisaris PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) berdasarkan RUPS- LB tanggal 18 Oktober 2018 dilaporkan kepada OJK melalui surat Nomor KP-01/1369/ X/SU/2018 tanggal 19 Oktober 2018 serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-0869/ KO.0301/2018 tanggal 13 November 2018. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2022.</p>
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	<p>Sesuai dengan ketentuan, semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili dalam Provinsi yang sama :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saudara Agus Prasutio, SH.M.Si, sebagai Komisaris Utama berdomisili di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.2. Saudara Edhy Tri Hadyantho, S.Sos.M.Si, sebagai Komisaris berdomisili di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.3. Saudara Aristian Hari Marjoko, SE.MM,



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			sebagai Komisaris Independen berdomisili di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	Sesuai ketentuan, BPR memiliki Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan : 1. Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor KRP-24/ KO.0301/2020 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan tanggal 17 April 2020. 2. RUPS- LB tanggal 30 April 2020 dan telah dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/535/V/SU/2020 tanggal 05 Mei 2020 ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-462/ KO.0301/2020 tanggal 03 Juni 2020. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 30 April 2020 sampai dengan 30 April 2024.
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, yang tertuang dalam Peraturan Dewan Komisaris Nomor 01/ VII/ Per.Kom-WNG /2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lainnya. Dewan Komisaris juga tidak merangkap Jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/ atau Bank Umum.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga	1	Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris



	dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
	Total	10	
	Rata-rata	1.11	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.56	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi yang tertuang dalam buku kerja maupun notulen rapat.
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang dituangkan dalam catatan/ notulen untuk Direksi maupun disampaikan secara lisan.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR. Hanya dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait Dewan Komisaris terlibat dalam persetujuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya	4	Berdasarkan risalah pemeriksaan OJK tahun 2021, Dewan Komisaris belum memastikan pengurus menindaklanjuti hasil pemeriksaan KAP dan Audit Intern.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris melaksanakan rapat rutin dengan Direksi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dalam upaya pemantauan kinerja Direksi dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan komisaris.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Di tahun 2021 tidak ada Dissenting Opinion, apabila terjadi perbedaan pendapat, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Secara umum Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi. Penerimaan Pendapatan remunerasi dan fasilitas Dewan Komisaris sesuai dengan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. 3. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas lainnya tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS-LB.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung	2	Pemantauan Dewan Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan secara



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		sederhana tertulis dalam buku hadir/kunjungan. Namun secara keseluruhan pemantauan dilakukan terhadap kinerja semua anggota Direksi.
	Total	16	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam Risalah Hasil Rapat Pengurus, yang ditanda tangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, arsip notulen rapat tersimpan di kantor BPR dan di tahun 2021 tidak ada Dissenting Opinions.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut	0	Tidak dinilai



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	kepada Direksi BPR.		
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 39/ V/ Per.Dir/2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional BPR, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi	2	Di tahun 2021 tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan BPR.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501		4	BPR belum memiliki Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sejak bulan April 2021. Berdasarkan RUPS-LB tanggal 27 April 2021, Direktur Utama melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak membawahi bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana serta mampu bekerja secara independen.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja secara independen terhadap operasional BPR.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 43/ VI/ Per.Dir/2020 tentang Tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi Nomor 33/ V/ Per.Dir/2020 tentang Penjabaran Kedudukan, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Tata Kerja Pegawai.
	Total	10	



	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berusaha untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang lain termasuk penyampaian laporannya, namun demikian didalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dan kesalahan laporan.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Secara bertahap dimasa Pandemi Covid-19, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan sosialisasi ketentuan terkini kepada semua pegawai, baik secara langsung menyampaikan ke kantor-kantor cabang maupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan mandiri di kantor pusat perusahaan serta mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan/ sosialisasi/ workshop/ seminar (melalui daring) yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan bidang pekerjaannya.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperbaiki setiap koreksi/ evaluasi yang dilakukan OJK serta selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diambil sehingga sejauh ini tidak ada kebijakan/ keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang lain.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan	2	Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, selalu memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, selalu melakukan update kebijakan dengan melakukan pengkinian kebijakan yang sudah ada serta menyusun dan merekomendasikan kebijakan baru kepada Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang- undangan lain yang terkait.
	Total	11	
	Rata-rata	2.2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.88	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. Hasil temuan OJK pada tahun 2020 sebanyak 8 temuan dan ditahun 2021 sebanyak 8 temuan.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala yaitu setiap 1 tahun sekali kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris. Laporan Periode tahun 2021 telah dilaporkan pada tanggal 24 Maret 2022.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas	2	Ditahun 2021 tidak ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang- undangan yang lain, sehingga tidak ada laporan khusus anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		kepada OJK.
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	1	BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 35/ V/Kep.Dir/2013 Tanggal 3 Mei 2013.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor Intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 15/ II/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur Organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan Kerja Operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional.
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Sebagaimana dalam Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan, SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Penempatan pegawai sebagai auditor diangkat dari pegawai yang sudah senior dan dikembangkan dengan mengikuti sertifikasi, pendidikan dan pelatihan yang mendukung



			kompetensi sebagai auditor.
	Total	9	
	Rata-rata	1.8	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.9	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain : 1. Perencanaan audit tahunan 2. Penunjukan tenaga audit 3. Rencana audit 4. Strategi audit 5. Pelaksanaan audit 6. Konfirmasi hasil audit 7. Pembahasan hasil audit 8. Monitoring dll.
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Telah dilaksanakan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern periode tahun 2019 dan telah dilaporkan kepada OJK tanggal 26 Februari 2020.
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup : 1. Persiapan Audit 2. Penyusunan Program Audit 3. Pelaksanaan Audit 4. Pelaporan Hasil Audit Namun tindak lanjut pasca audit belum dipantau secara intensif.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan	2	Ketua dan Anggota SKAI sudah memiliki Sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi



	terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten.
Total		9	
Rata-rata		2.25	
Bobot		0.4	
Nilai Struktur		0.9	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, selalu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Laporan pemeriksaan rutin berupa pokok-pokok hasil audit intern (laporan eksekutif) sudah dilaporkan kepada OJK setiap selesai pemeriksaan. Setiap akhir tahun SKAI juga telah menyampaikan ringkasan hasil pemeriksaan kepada OJK. Namun dalam pemeriksaan OJK pada tahun 2021, SKAI belum mengirimkan laporan hasil pemeriksaan khusus di 2 (dua) Kantor Cabang kepada OJK.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	Laporan hasil kaji ulang dari pihak ekstern yaitu KAP Indarto Waluyo untuk periode laporan tahun 2019 telah dilaksanakan dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 26 Februari 2020.
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pengangkatan Ketua SKAI yaitu saudara Suyono, SE berdasarkan SK Direksi nomor 10/ II/ Kep.Dir/2020 tanggal 03 Februari 2020 telah dilaporkan ke OJK tanggal 10 Februari 2020 dengan surat nomor KP-01/211B/ II/



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			SU/2020 dan telah diadministrasikan oleh OJK dengan surat nomor S-92/KO.03012/2020 tanggal 03 Maret 2020.
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Penugasan Audit kepada kantor KAP "HELIANTONO & REKAN" untuk melakukan Audit atas laporan keuangan BPR tahun 2021, ditunjuk sebagai pelaksana audit dengan Nomor 045-28/3.0217/ KAP-OL/01/VIII/2021. Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 /SEOJK.03/2017. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada BPR serta OJK.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit	1	KAP "Heliantono & Rekan" yang ditunjuk BPR untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2020 terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan : 1. Akuntan Publik dengan Register AP No. 0469. 2. Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.KAP-00028/PM.22/2017. 3. Surat Tanda Terdaftar STTD.AP-08/



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		PB.122/2018. Ditunjuk sebagai pelaksana audit atas dasar persetujuan RUPS tanggal 04 Oktober 2021 dengan agenda rapat penunjukan Jasa KAP untuk General Audit Tutup Buku Tahun anggaran 2021.
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Hasil Audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor KP-01/303/II/SU/2022 tanggal 23 Februari 2022.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Beberapa permasalahan yang dihadapi BPR telah tergambar dalam Laporan Hasil Audit dan Management Letter yang diterima BPR sebelum batas akhir waktu yang ditentukan.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit, sebagaimana diatur dalam SE OJK Nomor 36/SEOJK.03/2017.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko	1	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja Independen terhadap operasional BPR.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk Penetapan Limit Risiko yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/32/ VIII/ SE/2020 Tentang Tingkat Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
	Total	5	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Sedangkan untuk mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi di antaranya diatur dalam



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

			Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/022/ XI/ SE/2019 Tentang Standar Penilaian Tingkat Risiko Permohonan Kredit dan Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/1/ I/ SE/2020 Tentang Checklist Bidang Kepatuhan Dan Manajemen Risiko .
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	3	Dewan Komisaris : a. Telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yaitu Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. b. Dewan Komisaris sudah melakukan evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko namun dalam pelaksanaannya belum optimal. c. Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan Pendapat Bidang Kepatuhan Dan Manajemen Risiko, mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan Sistem pengendalian intern secara menyeluruh dengan cara melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi diantaranya dengan melakukan perbaikan/ pengkinian SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko	3	BPR telah berupaya menerapkan manajemen



	atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang telah disampaikan ke OJK. BPR cukup mampu melakukan pengendalian terutama untuk risiko kredit, namun masih diperlukan perhatian lebih dalam penanganan LAR (Loan At Risk).
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah mempunyai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh dengan mempergunakan jasa vendor PT USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor PD BPR BKK WONOGIRI : KP-01/407/ VII/ PKS/2017 Nomor USSI : 047/PKS/USSI/VII/2017.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi di antaranya melalui pembinaan, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko termasuk mengirim Pejabat Eksekutif untuk mengikuti pendidikan bersertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap.
	Total	16	
	Rata-rata	2.29	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.92	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan melaporkan Laporan Profil Risiko Semester II kepada OJK melalui surat nomor KP-01/117/ I/ Lap.OJK/2022 dan telah terkirim ke OJK tanggal 27 Januari 2022.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu menyusun dan melaporkan produk dan aktivitas baru kepada OJK. Untuk tahun 2021 ada aktivitas baru pembukaan Kantor Kas Pracimantoro dan telah dilaporkan pada OJK dengan surat Nomor KP-01/1063/ VII/ SU/2021 tanggal 19 Juli 2021.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Total	2	
Rata-rata	1	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0.1	



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor 38/ V/ Per.Dir/2020 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sudah disusun disesuaikan dengan POJK Nomor 49/ POJK.03/2017.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses Pemberian Kredit kepada pihak terkait dan kredit besar mengacu pada POJK tentang BMPK dan Peraturan Internal BPR yaitu, Peraturan Direksi Nomor 93/ XI/ Per.Dir/2019 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor 71/ VIII/ Per.Dir/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK WONOGIRI (Peseroda) Nomor 93/ XI/ Per.Dir/2019 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) sebagai perubahan Pertama dan Peraturan Direksi



			Nomor 84/ XI/ Per.Dir/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK WONOGIRI (Peseroda) NOMOR 93/ XI/ Per.Dir/2019 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda).
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan telah dibuat dan dikirimkan secara berkala secara benar dan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 14 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak pernah melanggar BMPK, sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis Bank Tahun 2021 telah disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Pemegang saham mendukung sepenuhnya Rencana Bisnis BPR yang dibuktikan dengan pemenuhan modal disetor, persetujuan pengembangan infrastruktur berupa inventaris kantor dan pengadaan maupun perbaikan gedung kantor, pengembangan Teknologi Informasi dan kelengkapan sarana prasarannya serta dukungan berupa persetujuan kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh Direksi.
	Total	5	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c)	2	Secara garis besar Rencana Bisnis BPR disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan : 1. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR.



	penerapan manajemen risiko.		<p>2. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. dan</p> <p>3. Penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>Faktor-faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif dan Strategi Bisnis dan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR, dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.</p>
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis dan Perubahan Rencana Bisnis disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menangani pelaporan sehingga ke depan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat, terkini dan utuh.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan sekali. Untuk laporan keuangan publikasi triwulan IV telah dilaporkan ke OJK setelah melalui proses Audit dari Akuntan Publik sebagaimana surat Nomor KP-01/445/ III/ Lap/2022 tanggal 21 Maret 2022.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi yang memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari Akuntan Publik atas laporan keuangan tahunan, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan	1	Transparansi informasi produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah sudah sesuai



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		dengan ketentuan OJK. Informasi produk dilakukan dengan melalui berbagai media di antaranya berupa leaflet, spanduk, promosi media massa, dll.
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Keuangan Publikasi secara garis besar telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Total	6	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan ditandatangani oleh Direktur Utama, sedangkan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direksi serta disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu serta dipublikasikan sesuai dengan ketentuan. Khusus laporan Publikasi Triwulan IV tahun 2021 telah dimuat pada harian Jawa Pos Radar Solo tanggal 17 Maret 2021.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Untuk tahun 2021 tidak ada kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk BPR.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
Alamat	: JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Nomor Telepon	: 0273 322214 - 0273 322747
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp57.136.714.507,00
Total Aset	: Rp563.078.009.187,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.68	0.336
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.56	0.234
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.08	0.208
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.200
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.86	0.186
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.70	0.128
10	Rencana Bisnis BPR	1.84	0.138
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.20	0.165
Nilai Komposit			1.800



Predikat Komposit

Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.68)

Terjadi kekosongan Direktur Umum dan Kepatuhan yang masih dalam proses seleksi dengan tahap menunggu pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan pada kesempatan pertama, sehingga jumlah anggota Direksi ada 2 (dua) orang yaitu :

1. Direktur Utama yang menjalankan tugas sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2. Direktur Pemasaran.

Seluruh Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan :

- 1) Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. dan diangkat melalui RUPS. 2) Bertempat tinggal di Kabupaten yang sama. 3) Tidak merangkap jabatan di Bank, Perusahaan Non Bank/Lembaga lain (Partai Politik atau Ormas). 4) Tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi, dengan Anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemilik Saham.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui persetujuan RUPS., Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi baik dari auditor intern maupun ekstern. Dalam menangani kasus hukum di peradilan Direksi menggunakan Jasa Konsultasi Hukum. Direksi menyediakan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu untuk Dewan Komisaris. Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis, selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Direksi cukup kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang berlaku serta membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan. Direksi cukup optimal dalam peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai tentang kebijakan strategis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.56)

Jumlah Dewan Komisaris 3 orang yaitu :

1. Komisaris Utama
2. Komisaris Independen
3. Komisaris



Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan: 1) Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS. 2) Bertempat tinggal di Provinsi yang sama. 3) Tidak merangkap jabatan di Bank Perusahaan Non Bank/ Lembaga lain (Partai Politik atau Ormas). 4) Tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, dengan Anggota Direksi maupun dengan Pemilik Saham,

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada. Secara umum Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kebijakan strategis serta memberikan rekomendasi kepada Direksi yang tertuang dalam Buku Kerja Komisaris dan Notulen Rapat yang diselenggarakan bersama dengan Direksi minimal satu bulan sekali. Berdasarkan risalah pemeriksaan OJK tahun 2021, Dewan Komisaris belum memastikan pengurus menindaklanjuti hasil pemeriksaan KAP dan Audit Intern. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dan tidak terdapat perbedaan pendapat, semua perbedaan pendapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dewan Komisaris selain mendapatkan remunerasi juga mendapatkan fasilitas yang ditetapkan RUPS sesuai peraturan yang ada.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tahun 2021 BPR belum membentuk komite-komite kerja. Hal ini dikarenakan modal inti yang dimiliki belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat Pengurus dan Pegawai. Pada tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan, namun bila terjadi benturan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.08)

Berdasarkan RUPS Direktur Utama menjalankan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. BPR telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2019 yang bekerja secara independen dan telah menyusun pedoman kerja sistem prosedur kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berusaha memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan, dan secara bertahap sosialisasi ketentuan dilaksanakan kepada seluruh pegawai, sekaligus memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Satuan Kerja Kepatuhan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem prosedur serta kegiatan yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan-undangan, selanjutnya selalu melakukan update kebijakan dengan melakukan pengkinian kebijakan. Sehingga tidak ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang lain.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki Satuan Kerja Auditor Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan semua anggotanya dinyatakan kompeten serta telah memiliki Sertifikasi Auditor. SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Intern dan sudah menerapkan aspek dan unsur kegiatan Audit Intern. Pada tahun 2019 telah dilakukan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi Audit Intern dan telah dilaporkan kepada OJK. Laporan hasil pemeriksaan rutin berupa audit intern sudah dilaporkan OJK setiap selesai pemeriksaan. Dan setiap akhir tahun telah disampaikan ringkasan hasil pemeriksaan kepada OJK.



7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

BPR menugaskan KAP HELIANTORO & REKAN untuk melakukan audit atas laporan keuangan BPR ditahun 2021 dengan cakupan hasil audit sebagaimana diatur OJK. Beberapa permasalahan yang dihadapi BPR telah tergambar dalam Laporan Hasil Audit dan Manajemen Leter serta telah dilaporkan kepada OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.86)

BPR telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2019 serta telah memiliki Kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit. Dalam upaya pengendalian intern, BPR secara menyeluruh telah melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi dengan melakukan perbaikan SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala. BPR telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. BPR menyusun laporan profil risiko dan laporan aktivitas baru ditahun 2021 dan telah dilaporkan kepada OJK.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.7)

BPR telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur yang telah sesuai dengan peraturan OJK tentang BMPK. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar telah mengacu pada POJK tentang BMPK dan peraturan internal BPR. Untuk pemberian kredit kepada pihak terkait telah dikirimkan laporan kepada OJK dan selama tahun 2021 tidak ada pelanggaran BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.84)

RBB tahun 2021 telah disusun yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang, rencana tahunan dan rencana penyelesaian permasalahan BPR dengan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK. RBB telah disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi serta telah didukung pemegang saham dibuktikan dengan pemenuhan modal disetor. Dewan Komisaris selalu memantau terhadap pelaksanaan RBB yang dilakukan dalam rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.2)

Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan sekali dan untuk laporan keuangan publikasi triwulan IV telah dilaporkan OJK serta telah dimuat dalam Surat Kabar. Laporan keuangan publikasi tersebut secara garis besar telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. dan di tahun 2021 tidak ada pengaduan nasabah.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

BPR secara garis besar telah melaksanakan Tata Kelola BPR dengan baik dengan nilai komposit 1,8. Dalam melaksanakan Tata Kelola tersebut telah mengacu pada prinsip "TARIF" (Accountability, Responsibility, Independency, Fairness), yang pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (business process) BPR selama satu tahun melalui pendekatan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko atas pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada.



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
Alamat	: JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Nomor Telepon	: 0273 322214 - 0273 322747
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp57.136.714.507,00
Total Aset	: Rp563.078.009.187,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.68	0.336
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.56	0.234
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.08	0.208
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.200
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.86	0.186
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.70	0.128
10	Rencana Bisnis BPR	1.84	0.138
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.20	0.165
Nilai Komposit			1.800



Predikat Komposit

Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.68)

Terjadi kekosongan Direktur Umum dan Kepatuhan yang masih dalam proses seleksi dengan tahap menunggu pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan pada kesempatan pertama, sehingga jumlah anggota Direksi ada 2 (dua) orang yaitu :

1. Direktur Utama yang menjalankan tugas sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2. Direktur Pemasaran.

Seluruh Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan :

- 1) Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. dan diangkat melalui RUPS. 2) Bertempat tinggal di Kabupaten yang sama. 3) Tidak merangkap jabatan di Bank, Perusahaan Non Bank/Lembaga lain (Partai Politik atau Ormas). 4) Tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi, dengan Anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemilik Saham.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui persetujuan RUPS., Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi baik dari auditor intern maupun ekstern. Dalam menangani kasus hukum di peradilan Direksi menggunakan Jasa Konsultasi Hukum. Direksi menyediakan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu untuk Dewan Komisaris. Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis, selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Direksi cukup kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang berlaku serta membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan. Direksi cukup optimal dalam peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai tentang kebijakan strategis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.56)

Jumlah Dewan Komisaris 3 orang yaitu :

1. Komisaris Utama
2. Komisaris Independen
3. Komisaris



Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan: 1) Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS. 2) Bertempat tinggal di Provinsi yang sama. 3) Tidak merangkap jabatan di Bank Perusahaan Non Bank/ Lembaga lain (Partai Politik atau Ormas). 4) Tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, dengan Anggota Direksi maupun dengan Pemilik Saham,

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada. Secara umum Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kebijakan strategis serta memberikan rekomendasi kepada Direksi yang tertuang dalam Buku Kerja Komisaris dan Notulen Rapat yang diselenggarakan bersama dengan Direksi minimal satu bulan sekali. Berdasarkan risalah pemeriksaan OJK tahun 2021, Dewan Komisaris belum memastikan pengurus menindaklanjuti hasil pemeriksaan KAP dan Audit Intern. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dan tidak terdapat perbedaan pendapat, semua perbedaan pendapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dewan Komisaris selain mendapatkan remunerasi juga mendapatkan fasilitas yang ditetapkan RUPS sesuai peraturan yang ada.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tahun 2021 BPR belum membentuk komite-komite kerja. Hal ini dikarenakan modal inti yang dimiliki belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat Pengurus dan Pegawai. Pada tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan, namun bila terjadi benturan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.08)

Berdasarkan RUPS Direktur Utama menjalankan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. BPR telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2019 yang bekerja secara independen dan telah menyusun pedoman kerja sistem prosedur kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berusaha memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan, dan secara bertahap sosialisasi ketentuan dilaksanakan kepada seluruh pegawai, sekaligus memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Satuan Kerja Kepatuhan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem prosedur serta kegiatan yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan-undangan, selanjutnya selalu melakukan update kebijakan dengan melakukan pengkinian kebijakan. Sehingga tidak ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang lain.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki Satuan Kerja Auditor Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan semua anggotanya dinyatakan kompeten serta telah memiliki Sertifikasi Auditor. SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Intern dan sudah menerapkan aspek dan unsur kegiatan Audit Intern. Pada tahun 2019 telah dilakukan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi Audit Intern dan telah dilaporkan kepada OJK. Laporan hasil pemeriksaan rutin berupa audit intern sudah dilaporkan OJK setiap selesai pemeriksaan. Dan setiap akhir tahun telah disampaikan ringkasan hasil pemeriksaan kepada OJK.



7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

BPR menugaskan KAP HELIANTORO & REKAN untuk melakukan audit atas laporan keuangan BPR ditahun 2021 dengan cakupan hasil audit sebagaimana diatur OJK. Beberapa permasalahan yang dihadapi BPR telah tergambar dalam Laporan Hasil Audit dan Manajemen Leter serta telah dilaporkan kepada OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.86)

BPR telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2019 serta telah memiliki Kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit. Dalam upaya pengendalian intern, BPR secara menyeluruh telah melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi dengan melakukan perbaikan SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala. BPR telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. BPR menyusun laporan profil risiko dan laporan aktivitas baru ditahun 2021 dan telah dilaporkan kepada OJK.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.7)

BPR telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur yang telah sesuai dengan peraturan OJK tentang BMPK. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar telah mengacu pada POJK tentang BMPK dan peraturan internal BPR. Untuk pemberian kredit kepada pihak terkait telah dikirimkan laporan kepada OJK dan selama tahun 2021 tidak ada pelanggaran BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.84)

RBB tahun 2021 telah disusun yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang, rencana tahunan dan rencana penyelesaian permasalahan BPR dengan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK. RBB telah disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi serta telah didukung pemegang saham dibuktikan dengan pemenuhan modal disetor. Dewan Komisaris selalu memantau terhadap pelaksanaan RBB yang dilakukan dalam rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.2)

Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan sekali dan untuk laporan keuangan publikasi triwulan IV telah dilaporkan OJK serta telah dimuat dalam Surat Kabar. Laporan keuangan publikasi tersebut secara garis besar telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. dan di tahun 2021 tidak ada pengaduan nasabah.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

BPR secara garis besar telah melaksanakan Tata Kelola BPR dengan baik dengan nilai komposit 1,8. Dalam melaksanakan Tata Kelola tersebut telah mengacu pada prinsip "TARIF" (Accountability, Responsibility, Independency, Fairness), yang pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (business process) BPR selama satu tahun melalui pendekatan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko atas pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Telepon: 0273 322214 - 0273 322747
Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Hal tersebut dilakukan untuk akan meminimalkan pelanggaran/penyimpangan terhadap seluruh kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ekstern maupun intern dan berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan auditor serta rekomendasi baik dari auditor internal maupun eksternal.

Wonogiri, 27 April 2022

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

Menyetujui



AGUS PRASUTIO, SH, M.Si
Komisaris Utama



SARTI, SE.MM
Direktur Utama



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Telepon: 0273 322214 - 0273 322747
Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Tahun 2021**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Wonogiri, 27 April 2022

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

Menyetujui



AGUS PRASUTIO, SH, M.Si
Komisaris Utama



SARTIL, SE.MM
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda)

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496078-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601576-28042022095339

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

nono@bprbkk.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-28 09:53:39



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.